



## PERAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH (UKM), DAN PERINDUSTRIAN TERKAIT PENGELOLAAN ASET DI KOTA CIMAHI

Ajat Sudrajat dan Toni Hidayat

*Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung,  
Jawa Barat, Indonesia  
[ajatsudrajat@unibba.ac.id](mailto:ajatsudrajat@unibba.ac.id)*

*Received: 3 Sept 2019; Revised: 19 Sept 2019; Accepted: 3 Okt 2019; Published: 30 Okt  
2019; Available online: Nov 2019.*

### ABSTRAK

Kota Cimahi sebagai salah satu wilayah yang dianggap sukses melakukan pemekaran, pada dasarnya memiliki potensi penyerapan pajak serta aset berharga yang sangat besar untuk peningkatan neraca APBD nya sendiri. Salah satu SKPD yang dinilai memiliki aset cukup berharga yakni Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian dimana Dinas tersebut mengepalai langsung dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang strategis. Penelitian ini mencoba menggali bagaimana peran Kepala Dinas terkait pengelolaan aset, serta hambatan dan upaya yang dilakukan guna mengantisipasi hambatan sebelumnya. Penelitian ini pula menggunakan teori Hoeroputri, Arimbi, dan Santosa tentang peran, serta metode kualitatif sebagai pendekatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Dinas di aspek kebijakan yakni dengan mendorong perekrutan dan penyerapan aparatur pemerintah, strateginya sendiri berkuat pengelolaan aset dengan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Dan terakhir perannya sebagai alat komunikasi, Kepala Dinas menekankan pengawasan dengan menyertakan lembaga-lembaga baik di dalam maupun luar birokrasi seperti halnya kepala-kepala SKPD lain serta BPKAD. Saran dari peneliti yakni diharapkan kepala dinas lebih meningkatkan intensitas pengawasan, serta kesadaran akan kodifikasi dan sensus barang yang akuntabel juga dapat berjalan demi terwujudnya pengelolaan aset yang lebih sehat.

**Kata Kunci:** Peran, Pengelolaan Aset, Kodifikasi, Sensus Barang.

### PENDAHULUAN

Pasca tumbang rezim pemerintahan Orde Baru yang bercorak sentralistik, dimana seluruh kegiatan dan distribusi kekuasaan dikuasai oleh pusat, Indonesia

dihadapkan pada tantangan baru dalam proses demokratisasi, yakni dilibatkannya seluruh ornamen pemerintah seperti halnya pemerintah daerah hingga pemerintahan yang sekecil-kecilnya seperti halnya desa,

untuk terlibat lebih jauh dalam proses pembangunan dan distribusi aset yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana halnya amanat konstitusi tepatnya pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945.

Konsekuensi dari tuntutan reformasi tersebut, ialah diberlakukannya desentralisasi dan penegakan otonomi daerah seluas-luasnya guna menghindari dogma sentralistik yang kadang melekat pada pemerintahan sebelumnya. Politik mercusuar yang sebelumnya dijalankan oleh rezim orde baru, dimana wilayah atau pihak yang paling dekat dengan kekuasaan ialah wilayah atau pihak yang merasakan manisnya pembangunan, kini mulai diruntuhkan. Peran serta daerah, yakni mulai dari tingkatan provinsi, kota, hingga desa, semakin aktif. Wacana ini diperlihatkan dari bagaimana pemilihan Kepala Daerah sudah mulai dipilih langsung, tidak hanya DPRD tingkat I dan tingkat II saja yang dalam enam (6) pemilu sebelumnya dipilih langsung rakyat.

Keistimewaan dari desentralisasi bagi pemerintahan daerah semakin terlihat kala pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola aset dan potensi lainnya di daerah tersebut, guna modal pembangunan bagi daerah yang bersangkutan. Tahun 1999 menjadi awal bagaimana pemerintah pusat secara serius menyikapi otonomi daerah, hal ini

diperlihatkan dari bagaimana Pemerintah mengeluarkan Undang-undang baru tentang pemerintah daerah, yakni Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Selanjutnya pada rezim-rezim berikutnya, dibentuk pula Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang dirubah melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2015. Dalam undang-undang terakhir, diatur sedemikian rupa pemisahan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, berikut merupakan penjelasan dalam bentuk diagram:

**Diagram 1.1: Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah**



Sumber: <http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/>, diakses pada tanggal 9 April 2018.

Dari diagram tersebut, dapat diperhatikan bahwa undang-undang membagi urusan pemerintahan kedalam tiga aspek, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan

pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan daerah konkuren, dimana urusan pemerintahan konkuren dibagi lagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan absolut sendiri merupakan Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dan terakhir, yakni Urusan pemerintahan umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib. Seperti yang sudah dikemukakan pada diagram berikut:

**Diagram 1.2: Pembagian Urusan Wajib Pemerintahan Daerah**



Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sehingga cukup jelas bahwa hingga hampir dua dasawarsa pasca reformasi berlangsung, Indonesia sudah memiliki tata peraturan perundang-undangan yang secara rigid mengatur dan membagi urusan dan wewenang antara pemerintahan pusat juga daerah, sehingga diharapkan ke depan, tidak ada benturan atau gesekan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber potensial di wilayah yang masih menjadi kedaulatan bersama bangsa Indonesia.

Dampak positif dari desentralisasi sendiri ialah pemekaran, pemekaran kerap muncul sebagai dorongan dari masyarakat dan elit lokal dalam pengelolaan urusan pemerintahannya sendiri akibat “pilih kasih” pusat dalam pengelolaan sumber daya dan sejenisnya. Salah satu wilayah yang juga berhasil memekarkan diri ialah Kota Cimahi. Kota Cimahi memekarkan diri pada tanggal 21 Juni 2001, 3 tahun pasca reformasi dan runtuhnya orde baru.

Pencapaian Cimahi sebagai salah satu wilayah yang melakukan pemekaran patut diapresiasi. Berdasarkan rilis hasil evaluasi

terhadap 205 daerah otonom baru hasil pemekaran (DOHP) yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam Hasil Evaluasi tersebut Kota Cimahi meraih skor 60,43 masuk Peringkat Ke-2 setelah Banjarbaru (Kalimantan Selatan) yang meraih skor terbaik sebesar 64,61 untuk kategori Kota hasil pemekaran. Selanjutnya secara berurutan dalam 10 besar kota yang mendapat skor tertinggi adalah Cimahi (60,43), Singkawang (58,12), Tasikmalaya (57,40), Palopo (57,20), Cilegon (56,62), Banjar (56,36), Batam (55,77), Tanjungpinang (55,36) dan Tomohon (53,64). (Sumber: <https://jabar.antaranews.com/berita/31737/cimahi-peringkat-ke-2-kategori-kota-hasil-evaluasi-daerah-otonom-hasil-pemekaran-dohp>. Diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 12:34 WIB).

Pencapaian tersebut patut diapresiasi, pasalnya, Kota Cimahi yang memiliki julukan “kota tentara”, memiliki potensi yang sangat terbatas guna menunjang pemasukan kas daerahnya sendiri. Kota Cimahi sejatinya memiliki puluhan markas tentara serta puluhan pusat pendidikan militer, dan lagi ditambah asrama militer yang jumlahnya sangat banyak. Dengan banyaknya pusat pendidikan tentara dan fasilitas kemiliteran lainnya maka sekitar 60% wilayah Kota Cimahi digunakan oleh tentara. Mungkin karena itulah, kota Cimahi juga mendapat julukan "Kota Hijau" atau “Kota Tentara”, sesuai

dengan warna seragam yang digunakan tentara khususnya dari angkatan darat (TNI-AD). Namun keadaan demikian juga nyatanya menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemerintah kota Cimahi. Ini disebabkan karena tanah dan bangunan yang digunakan oleh militer tersebut tidak dibayar pajak bumi dan bangunannya (PBB), sehingga pemerintah kota tidak mendapat masukan dari sebagian besar wilayahnya.

Maka kemudian, industri kreatif menjadi salah satu potensi Kota Cimahi yang perlu dimaksimalisasi penyerapan pajaknya. Industri kreatif sendiri, mulai dari hiburan, sandang, hingga kuliner menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan dalam percaturan potensi aset kota. Kesemua potensi tersebut kemudian dibawah oleh salah satu Dinas, yakni Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan perindustrian. Menarik kemudian untuk diperhatikan, bagaimana peran aktif kepala Dinas terkait pengelolaan aset-aset berharga yang dimiliki oleh Kota Cimahi, yang berpotensi menambah kas daerah serta mempertahankan prestasi Kota Cimahi sebagai salah satu kota pemekaran yang dianggap sukses.

### **Identifikasi Masalah**

Dalam menelaah suatu penelitian ada baiknya peneliti mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya, selain itu dengan mengidentifikasi masalah yang jelas

akan memenuhi kriteria untuk memasukan dan mengeluarkan data yang di peroleh dari objek penelitian. Adapun Identifikasi Masalah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Cimahi memiliki potensi peningkat kas daerah yang minim, karena hampir 60% wilayahnya adalah wilayah pendidikan dan markas militer yang tidak dikenai Pajak Bumi Bangunan (PBB).
2. Terdapat beberapa potensi dalam aspek industri kreatif di Kota Cimahi, dan kesemuanya belum terkelola dengan baik, terlebih lagi terkait penyerapan pajak dan pengelolaan aset itu sendiri oleh Pemerintah Kota Cimahi.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini berfungsi untuk membatasi studi dan mengacu pada pelaksanaan penelitian secara objektif terhadap objek penelitian. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian terkait pengelolaan aset di Kota Cimahi?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, karena metode ini dapat memaparkan keadaan yang sebenarnya dari objek

penelitian, baik dari hasil observasi maupun laporan-laporan sebagai bahan analisis yang dilakukan. Selain itu, metode deskriptif juga dapat menginterpretasikan keadaan data yang nyata dan peneliti dapat mengamati secara lebih khusus permasalahan yang terjadi sehingga pengetahuan pada saat tertentu dapat dijelaskan secara lebih rinci.

Dengan menggunakan metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fakta-fakta permasalahan secara sistematis, terstruktur dan jelas serta dapat memperoleh data mengenai peran dinas terkait dalam pengelolaan aset di Kota Cimahi.

Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh peneliti bahwa peneliti akan turun langsung ke lapangan, dalam hal ini meneliti bagaimana Peran Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian terkait pengelolaan aset di Kota Cimahi. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Dinas itu sendiri, yakni Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian, kemudian Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Kepala Seksi Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri, Kepala Seksi Usaha Kecil Menengah, Kepala Seksi Industri Agro dan Non Agro, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah, dan beberapa kelompok Jabatan Fungsional, serta masyarakat pelaku usaha kecil menengah dan industri kreatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian dalam Pengelolaan Aset di Kota Cimahi**

Peran kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian terkait pengelolaan aset di Kota Cimahi dalam penelitian ini, peneliti kaji dengan menggunakan teori peran yang sebelumnya dipaparkan oleh Hoeroputri, Arimbi, dan Santosa (2003), yakni peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai komunikasi, dan peran sebagai penyelesaian sengketa. Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan metode triangulasi, yakni memadukan temuan di lapangan seperti halnya data primer yakni hasil wawancara serta data sekunder seperti halnya data internal dinas, kemudian teori, serta analisa peneliti dalam menanggapi permasalahan di lapangan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset sendiri adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Perencanaan; Pengadaan; Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pembiayaan; dan Tuntutan ganti rugi.

### **Peran Sebagai Kebijakan**

Peran sebagai kebijakan yang dimaksud di sini ialah, bagaimana pemerintah daerah Kota Cimahi melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian, menyikapi permasalahan pengelolaan aset sebagai sesuatu yang penting untuk kemudian dirumuskan dalam sebuah produk hukum dan pemerintahan berupa kebijakan.

Indikator dari poin tersebut ialah lahirnya kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset. Atau minimal, sebuah rancangan jangka pendek maupun menengah yang berkaitan dengan pengelolaan aset itu sendiri. Maka dari itu, peneliti mencoba menggali permasalahan ini diawali dari bagaimana argumen dari

kepala dinas menyikapi kebijakan pengelolaan aset. Menurutnya:

“Kita kalo produk hukum khusus belum ada yah, tapi kalau terkait pengelolaan aset kita masih ikut sama Permendagri yang tahun 2007 untuk alurnya... Kebijakan yang diinisiasi dalam pengelolaan aset di kota cimahi terutama pada dinas Perdagangan Koperasi UKM dan perindustrian Kota Cimahi ya yang pertama menambah Apratur Sipil Negara (ASN) sebagai Pembantu Pengurus barang di dalam pengelolaan administrasinya karena dinas Perdagangan Koperasi UKM dan perindustrian membawahi 2 (dua) UPT, seperti UPT Pasar dan *Technopark* sehingga pengelolaan aset tersebut bisa lebih terkoordinir dengan baik karena jumlah aset tetap yang dikelola nilainya cukup besar terdiri dari beberapa aset tetap seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya” (Wawancara dengan Kepala Dinas DISDAGKOPERIN pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Dinas DISDAGKOPERIN Kota Cimahi)

Dari pendapat tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kenyataannya, Pemerintah Kota Cimahi belum menelurkan produk hukum spesifik terkait pengelolaan aset. Namun bukan berarti hal

tersebut sama sekali dianggap tidak penting oleh Pemerintah Kota Cimahi. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian melalui Kepala Dinas gencar mendorong perekrutan tenaga ASN baru guna meminimalisir pengelolaan aset yang tidak terkoordinasi dengan baik akibat minimnya sumber daya manusia. Hal ini juga cukup beralasan, mengingat Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Cimahi membawahi dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang cukup strategis bagi Kota Cimahi, yakni UPT pasar dan UPT *Technopark*. Dan untuk mengatur keseluruhan pengelolaan, produk hukum yang masih menjadi acuan baru lah menyadur pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang daerah.

Namun nyatanya Kepala Dinas juga menyadari bahwa kebijakan mengenai pengelolaan aset perlu dirumuskan. Menurutnya:

“saya rasa memang, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Maka dari itu, sekecil apapun upaya dari Dinas, pasti kami perjuangkan agar pengelolaan aset dapat tepat

guna. Maklum, Cimahi ini kan memang 70% wilayahnya untuk militer, sekecil apapun yang berpotensi untuk modal perputaran kas, harus kita perjuangkan”. (Wawancara dengan Kepala Dinas DISDAGKOPERIN pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Dinas DISDAGKOPERIN Kota Cimahi).

Kondisi lapangan kemudian terkonfirmasi dalam pernyataan kepala dinas tersebut. Pasalnya memang, Kota Cimahi sendiri hampir sebagian besar wilayahnya “diduduki” oleh militer, dan sama sekali tidak ada pemasukan kas bagi APBD Kota Cimahi baik itu sewa maupun pajak-pajak lain yang berpotensi meningkatkan devisa daerah Kota Cimahi. Sehingga mau tak mau, permasalahan pengelolaan aset ini menjadi penting dan perlu disadari terkait peningkatan kualitas pengelolaannya.

### **Peran Sebagai Strategi**

Berdasarkan paparan Hoeroputri, Arimbi, dan Santosa (2003), peran sendiri merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, hal pertama yang dilakukan oleh Kepala Dinas yakni sebagai berikut:

“Strategi yang dijalankan terkait manajemen aset di kota cimahi khususnya pada dinas perdagangan koperasi ukm dan perindustrian, yang pertama membuat perencanaan yang tepat dimana aset tersebut dapat di gunakan untuk dimasa sekarang dan yang akan datang. Kemudian Dalam pelaksanaannya harus mengedepankan dan memperhatikan prinsip-prinsip seperti efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan supaya bisa optimal dalam mengelola aset daerah yang dimiliki. Terakhir, adanya Pengawasan yang jeli dan ketat bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah. (Wawancara dengan Kepala Dinas DISDAGKOPERIN pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Dinas DISDAGKOPERIN Kota Cimahi).

Menyikapi pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi yang hendak dibangun oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Cimahi cukup terstruktur dan sistematis. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana perencanaan strategi pengelolaan yang bersifat visioner, yang artinya, mempertimbangkan ke depan dari

aspek kemanfaatan. Apakah dapat digunakan di masa sekarang, juga di masa yang akan datang.

Selanjutnya dari segi pelaksanaan, terdapat empat unsur yang menjadi acuan, yakni efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Efisiensi dan efektifitas yakni sejauh mana aset tersebut dapat tepat guna bagi peningkatan kas daerah, kemudian transparansi dimana proses pengelolaan tersebut harus transparan dan melibatkan pihak-pihak terkait melalui proses perekrutan yang cukup *fair*. Dan terakhir yakni akuntabilitas, artinya pelaksanaan pengelolaan aset tersebut harus bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah, menurutnya :

“dalam hal pengelolaan aset daerah ini, kita menjalankannya secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. Ada tiga prinsip dasar, yaitu Adanya perencanaan yang tepat, Pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif, (Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Dinas DISDAGKOPERIN Kota Cimahi

Pernyataan tersebut seakan mengamini pendapat dari kepala

dinas yang menyebutkan bahwa proses atau strategi pengelolaan aset terletak pada perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring atau evaluasi. Terkait evaluasi, akan lebih rinci dibahas pada sub bab peran Kepala Dinas sebagai alat komunikasi.

### **Peran Sebagai Komunikasi**

Peran sebagai komunikasi dalam pengertian Hoeroputri, Arimbi, dan Santosa (2003) didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

Dalam peran nya sebagai alat komunikasi pada konteks pengelolaan aset, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Cimahi berperan dalam hal pengawasan sebagai kristalisasi dari strategi yang dijalankan pada proses sebelumnya. Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian:

“Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat mudah mengetahui oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah tersebut. Kemudian di

upayakan dalam setiap pengadaan barang melalui pengadaan *E-Purchasing* yang telah di sediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) (Wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Dinas DISDAGKOPERIN Kota Cimahi)

Dari pernyataan tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Cimahi menjalin komunikasi dengan pihak-pihak tertentu guna mengantisipasi adanya pengelolaan yang lepas dari koordinasi yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan perindustrian Kota Cimahi juga menyertakan lembaga sebagai kemitraan, yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai pihak yang berwenang melakukan pengadaan *E-Purchasing*.

Selain LKPP, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Cimahi juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain, seperti apa yang disampaikan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas DISDAGKOPERIN Kota Cimahi sebagai berikut:

“Efektifitas dan efisiensi manajemen aset daerah juga di pengaruhi oleh struktur kelembagaan pengelolaan aset di pemerintah daerah, pengelolaan aset daerah

membutuhkan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi antar bagian terkait misalnya dengan bagian Inventarisasi Aset, bagian Anggaran dan Keuangan dari BPKAD. Koordinasi antara kepala daerah selaku pemegang pemegang kekuasaan barang milik daerah dengan sekda selaku pengelola barang milik daerah, Kepala SKPD selaku pengguna barang, Kepala BPKAD selaku BUD bagian Aset sekda serta Pengurus barang sangat penting dilakukan untuk perencanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan Updating data aset SKPD karena Updating data tersebut dari Pengurus barang sangat penting untuk menyusun neraca keuangan. (Wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Dinas DISDAGKOPERIN Kota Cimahi)

Artinya selain LKPP, pada kenyataannya di lapangan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian juga melakukan jalin kemitraan dengan lembaga-lembaga tertentu seperti halnya BPKAD dan Sekretaris Daerah. Hal tersebut merupakan harga mati mengingat tanpa adanya kordinasi, pengelolaan aset disinyalir akan terbengkalai dan yang mengalami kerugian tidak hanya Dinas DISDAGKOPERIN

saja, namun segenap SKPD Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Selain itu memang, masing-masing dari SKPD memiliki peranan dan fungsi masing-masing khususnya dalam hal pengelolaan barang dan jasa tersebut. Berikut merupakan penjelasan dari Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah:

“Jadi memang, Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah. Dan Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.” (Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada tanggal 26 Agustus 2018)

Sehingga kemudian terlihat jelas bahwa nyatanya, Kepala Dinas tidak bekerja sendiri hanya untuk mengelola aset daerahnya khususnya yang berkaitan dengan praktek lapangan. Di atas kepala dinas, masih ada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta sekretaris daerah sebagai pengelola utama barang milik daerah. Dan sudah barang tentu kemudian, kepala dinas lah yang melakukan fungsi koordinasi. Hal tersebut lah yang kemudian menjadi jawaban perihal peran kepala dinas khususnya sebagai alat komunikasi dalam pengelolaan aset di kota Cimahi.

## KESIMPULAN & SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai Peran kepala dinas perdagangan, koperasi, UKM, dan perindustrian terkait pengelolaan aset di Cimahi terbagi dalam beberapa aspek, yang pertama **peran sebagai kebijakan**, dimana Kepala Dinas berperan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis seperti halnya perekrutan tenaga SDM, serta perencanaan dan persiapan instrumen aturan mengenai pengelolaan aset yang khusus mengingat Disdagkoperin sendiri belum memiliki aturan baku. Yang kedua **peran sebagai strategi**, Kepala Dinas menjalankan sistem pengelolaan aset yang mengedepankan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dan

terakhir **peran sebagai komunikasi**, Kepala Dinas dalam fungsi ini menekankan pengawasan dengan menyertakan lembaga-lembaga baik di dalam maupun luar birokrasi seperti halnya kepala-kepala SKPD lain serta BPKAD.

### Saran

Terkait saran yang dapat peneliti berikan, berikut merupakan saran yang peneliti berikan dalam bentuk poin per poin:

1. Pemerintah Kota Cimahi, khususnya Walikota, perlu melakukan konsolidasi dengan pusat terkait penyediaan aparatur pemerintah yang kompeten dan sehat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga diharapkan patologi birokrasi seperti pemanfaatan aset yang dilarang Undang-undang untuk digunakan sebagai keperluan pribadi PNS dapat diminimalisir.
2. Kepala Dinas juga perlu meningkatkan intensitas pengawasan langsung dan melekat dengan membangun komunikasi formal serta informal dengan intensitas tinggi dengan *grassroot* demi meningkatkan kesadaran pentingnya pengelolaan aset, serta diharapkan juga mampu meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan serta pengelolaan aset di Kota Cimahi, dan khususnya di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM,

dan Perindustrian di Kota Cimahi.

3. Pencatatan, sensus barang, serta inventarisasi barang sebagai aset Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian jelas merupakan harga mati yang harus segera dilaksanakan. Peralunya permasalahan pengelolaan aset di Disdagkoperin apabila terus

dibiarkan seperti ini, maka akan berpengaruh pada neraca APBD Kota Cimahi yang sebagian besar bergantung pada sektor pajak yang bahkan itupun tidak terlalu besar dampaknya, pengelolaan aset yang cermat setidaknya mampu membantu menyehatkan kondisi neraca Kota Cimahi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. 2018. *Kepemimpinan Pemerintahan: Teori dan Prakteknya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Adiwilaga, Rendy. Alfian, Yani. Dan Ujud Rusdia. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish,
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Napitululu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung: PT. Alumni
- Nas, P.J.M. 1979. *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi, bagian pertama, Terjemahan Sukanti Suryochondro*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Siagian, H. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sinambela, Poltak, Lijan, 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara. Bandung.
- Soewignjo, 1985. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhardono, Edy, 1994. *Teori Peran*, PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sulistyastuti, Ratih, Dyah, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan*

*Aplikasinya di Indonesia.* Gave  
Media. Jakarta.

Syani, Abdul. 2008. *Manajemen  
Organisasi.* Jakarta: PT. Bina  
Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987.  
*Perencanaan Pembangunan,*  
Jakarta: Haji Masagung: